

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada masa mendatang akan semakin pesat dan pada saatnya akan mendominasi sistem keuangan Indonesia yang saat ini masih pro-riba. Berbagai variabel pertumbuhan sudah diuji dan semuanya menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan LKS. Mulai dari kesadaran masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara syariah, dukungan seluruh lapisan masyarakat, keberpihakan para pembuat kebijakan khususnya di bidang moneter, dan lain sebagainya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia sendiri terdiri dari dua bagian yaitu lembaga keuangan bank (seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain-lain) dan lembaga keuangan non-bank sebagai contoh adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. BMT merupakan leading sector untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu multiplier effect dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga keuangan ini lebih dekat dengan masyarakat kalangan menengah kebawah.¹

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan juga sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.² Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga

¹ Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 9.

² Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363.

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud memfasilitasi masyarakat kalangan bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah). Oleh karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan bank.

Pendirian BMT memiliki peranan yang diharapkan dapat memberi manfaat yang baik untuk masyarakat. Beberapa peranan BMT antara lain adalah:³

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non-Islam. Hal ini biasa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam, dan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan.
3. Mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
4. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Sebagian masyarakat yang masih ada ketergantungan terhadap rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan dengan segera. Maka dari itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, cepat, dan dengan adanya birokrasi yang tidak berbelit-belit.
5. Menjaga keadilan ekonomi yang masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap. Misalnya, dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, BMT harus memperhatikan kelayakan

³ Nurul Huda,. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 364.

nasabah dalam hal golongan dan juga jenis pembiayaan yang nantinya akan digunakan.

Dalam menjalankan usahanya, ada bermacam akad yang digunakan BMT dimana akad tersebut mirip dengan akad yang ada pada bank syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Adapun akad-akad tersebut adalah pada sistem operasional BMT, pemilik dana memberikan dananya kepada pengelola untuk kemudian dana tersebut diusahakan. Hasil usaha tersebut nantinya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan, namun tidak dengan motif mendapat bunga.

Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah diantaranya:⁴

1. Giro wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan ke BMT dan memperbolehkan BMT untuk mengelola dana tersebut, nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus yang diberikan itu berdasarkan kebijaksanaan dari pihak BMT, akan tetapi nominalnya tetap diusahakan untuk senantiasa kompetitif.
2. Tabungan *mudharabah*, adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Kedudukan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana).
3. Deposito *mudharabah*, disini BMT berhak melakukan berbagai usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengembangkannya. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* tidak dapat mengambil dana setiap saat, karena ada jangka waktu tertentu yang telah disepakati saat awal akad.

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 1,2, dan 3 Tahun 2003.

adalah prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

Sejak tahun 1997 hingga sekarang, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga saat ini.⁶ Dalam hal ini BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal.

BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Kendal berusaha seoptimal mungkin menerapkan sistem manajemen keuangan dan akuntansi modern yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah sebagai landasannya. Islam selalu mengajarkan agar umat manusia tolong menolong diatas rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung jawab dalam masyarakat dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari terjadinya penindasan dan pemerasan.

Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pekerjaannya adalah bagi hasil (profit sharing), yang dilandasi oleh rasa saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

شَدِيدُ اللَّهِ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".*

⁵ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1

⁶ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta : Alfabet, Cet. ke-2, 2000, h. 133.

Berdasar ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi. Juga Saling tukar menukar barang keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, bercocok tanam, sewamenyewa dan bekerja di berbagai bidang lain, baik dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada masyarakat, BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) menawarkan produk-produknya, antara lain : Produk Pembiayaan terdiri dari *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Qordul Hasan*. Sedangkan Produk Simpanan terdiri dari Simpanan Sukarela (Sirela), Simpanan Berjangka (Sisuka), Simpanan Pendidikan (Sisidik) dan Simpanan Ibadah Haji (Sihaji).⁷ Salah satu produk penghimpunan dana yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah Simpanan Berjangka *Mudharabah*. Produk simpanan berjangka syariah ini dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, dari kelebihan dana tersebut nasabah mendepositokan dananya. Dimana dari dana tersebut akan diinvestasikan terhadap usaha-usaha syariah oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dengan tujuan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Produk ini memiliki salah satu keunggulan yaitu dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi *Nisbah* Pada Produk Simpanan Berjangka Dalam Akad *Mudharabah* Di Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal” yaitu :

1. *Nisbah* pada lembaga keuangan syariah BMT merupakan *nisbah* kesepakatan.

⁷ Brosur BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Kendal, pada tanggal 10 juli 2018.

2. Praktek pelaksanaan *nisbah* pada BMT perlu dikaji dari sisi kesyariahnya.
3. BMT Bina Ummat Sejahtera salah satu BMT yang menerapkan sistem *nisbah* berdasarkan syariah islam.
4. Perlu ada kepastian hukum islam tentang penerapan *nisbah* BMT Bina Ummat Sejahtera Kendal.

C. Telaah Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan bagi hasil dengan akad *mudharabah* diantaranya adalah:

Skripsi Siti Uswatun Khasanah jurusan Muamalat Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Sirela di KSPPS Bina Semarang”.⁸ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Bila di tinjau dari konsep-konsep bagian dari hukum Islam bahwa koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam terbebas dari transaksi riba yang di gantikan dengan instrumen *mudharabah* (profit and loss sharing), transaksi mesir di gantikan dengan instrumen *minkum* yang berarti kerelaan dari pihak yang bertransaksi dan transaksi *gharar* di ganti dengan transaksi keterbukaan dan berdasarkan sumber-sumber penelitian yang ada, maka penulis dapat simpulkan bahwa praktek bagi hasil pada produk sirela di KSPPS Binama adalah sudah sesuai dengan bagi hasil dalam syariah Islam.

Skripsi Khoirul Anwar Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah Surabaya yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Mikro” (Studi Kasus

⁸ Siti Uswatun Khasanah,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pada Sirela di KSPPS Bina Semarang*”(skripsi-Universitas wahid hasyim semarang, semarang, 2016)

di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)⁹ menyimpulkan bahwa, Penentuan margin Mudharabah Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah dan BMT As-Syifa', dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan. Serta menggunakan metode Margin Keuntungan *Annuitas*, perhitungan secara *annuitas* adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap.

Skripsi Fitriyatuz Zahroh Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas syari'ah Institut agama Islam negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga),¹⁰ menyimpulkan bahwa, Dalam penelitian sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah di BMT Tumang Cabang Salatiga ini, BMT sendiri sudah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan mudharabah sesuai dengan hukum Islam tetapi ada juga sedikit ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dengan melihat telaah pustaka yang telah ada seperti yang tercantum diatas, maka dapat dilihat seperti apa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ini.

Adapun persamaannya yaitu dalam hal judul dan juga metode penelitian yang digunakan. Yang menjadi inti pembahasannya adalah tentang penerapan sistem bagi hasil. Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada metode yang digunakan dalam penentuan bagi hasil dan hal-hal yang terkait didalamnya.

⁹ Khoirul Anwar," *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Dalam Pembiayaan Mudharabah Mikro*" (Studi Kasus di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo)",(skripsi-Institut agama islam negeri sunan ampel, surabaya2014).

¹⁰ Fitriyatuz Zahroh" *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka* (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga).

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nisbah* dan akad *mudharabah* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi perhitungan *nisbah* (bagi hasil) dalam produk Simpanan Berjangka *Mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *nisbah* pada produk Simpanan Berjangka dalam akad *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal?

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah persepsi tentang judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. *Analisis* adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya.
2. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat; (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
3. Akad adalah ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹¹
4. *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihaklainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). keuntungan usaha yang di dapat kan dari akad *muradhabah* di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).¹²

¹¹ Prof. DR. H. Rahmat Syafei, MA. "FIQIH Muamalah", Bandung : CV PUSTAKA SETIA , 2001, h. 43.

¹² Pengantar fiqih muamalah, Dimyauddin Djuwaini, yogyakarta: Pustaka pelajar , 2008, h. 224.

5. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada hukum Islam yang terkait dengan sah tidaknya suatu transaksi jual beli. Sudut pandang yang digunakan untuk menilai suatu permasalahan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam yang tidak mengandung unsur gharar dan kesamaran dalam pelaksanaan jual beli.
6. *Nisbah* adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan diawal perjanjian dibuat.
7. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.
8. Produk adalah segala yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan.
9. Simpanan Berjangka (*Deposito*) adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dana dengan bank yang bersangkutan.¹³
10. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal
BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana (menghimpun dan menyalurkan dana) yang bersifat nirlaba sesuai syariah Islam.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari adanya penelitian ini adalah:

¹³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, h. 54.

1. Mengetahui bagaimana konsep *nisbah* (bagi hasil) dan akad *mudharabah* dalam hukum islam?
2. Mengetahui implementasi perhitungan *nisbah* (bagi hasil) dalam produk Simpanan Berjangka *Mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal?
3. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam *nisbah* (bagi hasil) pada produk Simpanan Berjangka dalam akad *Mudharabah* di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal?

G. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka *Mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.
 - b. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh sebelumnya dibangu perkuliahan.
 - c. Memperoleh pengalaman dan gambaran tentang dunia kerja yang sebenarnya, dan bagaimana penerapan akad *mudharabah* di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.
2. Bagi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.
 - a. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk Simpanan Berjangka *Mudharabah*.
 - b. Sebagai sarana untuk memperkenalkan produk tersebut ke masyarakat luas.
3. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang yaitu sebagai tambahan sumber referensi khususnya bagi kalangan akademik.
4. Bagi masyarakat luas, sebagai informasi dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang produk Simpanan Berjangka *Mudharabah*.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Kantor BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal.

2. Pendekatan Penelitian

Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar : Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹⁵

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari:

1. Pimpinan BMT Bina Ummat Sejahtera
2. Karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera

b. Data Sekunder

¹⁴ Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, h. 31.

¹⁵ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya dan tentunya berhubungan dengan pengaturan perhitungan nisbah akad mudharabah dalam simpanan berjangka. Data ini sebagai data awal sebelum peneliti terjun ke lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.¹⁶

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perhitungan nisbah akad *mudharabah*, dengan cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latarbelakang, mekanisme, sistem dan praktek yang dilakukan di BMT tersebut.

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹⁷ Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

- 1) Pimpinan BMT Bina Ummat Sejahtera
- 2) Karyawan BMT Bina Ummat Sejahtera

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 87.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, h. 39.

tema dan dapat disarankan oleh data.¹⁸ Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.¹⁹ Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

6. Metode Penyajian Data

Dalam penyajian data penulisan teknik yang digunakan penulis antara lain :²⁰

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data wawancara yang diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat setiap para pihak.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari perhitungan jumlah nisbah akad *mudharabah* dalam simpanan berjangka kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum islam yang sudah ada.
- c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalan terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya bisa mendapat suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis menyimpulkan antara perhitungan nisbah akad *mudharabah* dalam simpanan berjangka yang terjadi di lapangan dengan teori-teori dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan hukum islam atau sebaliknya.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, h. 103.

¹⁹ M Iqbal Hasan, *Op. Cit.*

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , h. 253.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang praktek perhitungan nisbah akad *mudharabah* dalam simpanan berjangka. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum perhitungan nisbah akad *mudharabah* menurut hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Landasan teori berisi tentang definisi akad *mudharabah*, landasan Hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, definisi Simapanan Berjangka *Mudharabah*, definisi bagi hasil, dan juga konsep bagi hasil dalam *mudharabah*.

Bab ketiga : Data hasil penelitian berisi tentang gambaran umum BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal, berupa sejarah singkat, struktur organisasi, konsep, implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah* dalam perhitungan bagi hasil (*nisbah*) dalam produk simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bab keempat : berisi tentang analisis terhadap konsep, *implementasi* dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah* dalam perhitungan bagi hasil (*nisbah*) dalam produk simpanan berjangka di BMT Bina Ummat Sejahtera.

Bab kelima : berisi tentang penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Sebagai akhir kata pada penulisan skripsi ini akan diuraikan kata penutup.